

ABSTRAK

Celia Ferren (01052180008)

THE DEVELOPMENT OF LAW ENFORCEMENT IN THE PERSPECTIVE OF RESTORATIVE JUSTICE FOR THE SPREAD OF FALSE INFORMATION IN INDONESIA

(ix + 90 – 1 gambar)

Perkembangan teknologi digitalisasi membawa kita pada berbagai kemungkinan pelanggaran dunia maya, seperti penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik di media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Di sisi lain, penelitian ini juga mengungkap bagaimana konsep restorative justice dalam perspektif hukum Indonesia dalam proses peradilan kejahatan siber. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan studi literatur dan analisis kasus Jerinx SID. Selain itu, untuk membahas studi kasus dalam penelitian digunakan pengumpulan data wawancara dengan Kepala Biro Perencanaan di Kejaksaan Agung. Analisis data yang digunakan dengan studi pustaka untuk membaca dan memahami Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyebaran informasi palsu dan pencemaran nama baik terkait Covid-19 diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Namun dalam implementasinya, masih banyak ketidakjelasan yang berpotensi memberikan misinterpretasi bagi staf hukum, salah satunya kasus Jerinx SID. Selain itu, konsep restorative justice di Indonesia dilaksanakan melalui berbagai perangkat hukum kepolisian yang ketentuannya dapat dipertimbangkan oleh pengadilan mengenai kepastian hukum dan manfaatnya. Dalam kasus Jerinx SID, ditemukan bahwa konsep restorative justice tidak dapat dilaksanakan karena kronologis kasus mengarah pada pembangkangan publik atau pencemaran nama baik.

Referensi : 26 buku, 9 jurnal, 2 hasil penelitian, dan 1 wawancara

Kata Kunci : Hukum, Restorative Justice, Informasi Palsu